BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT

PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT

NOMOR 08 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT NOMOR 34 TAHUN 2016 TENTANG PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT,

Menimbang:

a. bahwa berdasarkan Pasal 42 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial, maka perlu diatur dengan Peraturan Bupati;

b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial sudah tidak sesuai dengan besaran dan skema pemberian hibah, sehingga perlu dilakukan perubahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);

3. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

9

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lemabaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310).
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja DaerahDaerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 21 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2018.
12. Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor 72 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT NOMOR 34 TAHUN 2016 TENTANG PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL.

Pasal I

Terdapat ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2016 Nomor 198),diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 16 ayat 1 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

1. Pencairan dana hibah berupa uang dibayarkan dengan skema sebagai berikut:
   a. Besaran hibah sampai dengan Rp.500.000.000,- (*Lima Ratus Juta Rupiah*) dilakukan sekaligus.
   b. Besaran hibah di atas Rp.500.000.000,- (*Lima Ratus Juta Rupiah*) sampai dengan Rp.1.000.000.000,- (*Satu Milyard Rupiah*) dilakukan dalam dua tahap.
   c. Besaran hibah di atas Rp.1.000.000.000,- (*Satu Milyard Rupiah*) dilakukan dalam tiga tahap.
2. Pencairan tahap berikutnya dari pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah penerima hibah menyampaikan laporan penggunaan hibah yang telah dicairkan pada tahap sebelumnya kepada Bupati dengan tembusan Kepala SKPKD.
3. Penerima hibah yang tidak menyampaikan laporan penggunaan hibah tahapan sebelumnya, ditangguhkan proses pencairan dana hibah tahapan berikutnya.

4. Apabila laporan penggunaan dana hibah tahapan sebelumnya belum disampaikan sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan, maka sisa dana hibah yang belum dicairkan dihentikan proses pencairannya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

Ditetapkan di : Saumlaki
pada tanggal : 9 April 2018.

BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT,

PETRUS FATLOLON

PARAF KOORDINASI		
SEKDA	:	
ASISTEN KOORDINASI	:	
KABAG HUKUM	:	
KEPALA SKPD	:	

Diundangkan di : Saumlaki
pada tanggal : 9 April 2018.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT,

PITERSON RANGKORATAT

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT TAHUN 2018
NOMOR 08